

**ASLI**



Jln. H. Noerdin Paaji, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang - 11451  
Email : bawasluempatlawang@gmail.com

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. :	24 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Jumat
Tanggal :	17 Januari 2025
Jam :	08.33

Empat Lawang, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap Perkara Nomor : 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh H. Budi Antoni Aljufri dengan Kuasa Khusus Memberi Kuasa kepada Fahmi Nugroho, dkk.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Rodi Karnain  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]
- 2 Nama : Hengki Gunawan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]
- 3 Nama : Ahmad Fatria Asasi  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Budi Antoni Aljufri Dengan Kuasa Khusus memberi kuasa Kepada Fahmi Nugroho, dkk, sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERHITUNGAN MASA JABATAN PEMOHON, (HURUF A S/D HURUF D HALAMAN 18 S/D 33). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa dengan registrasi permohonan nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 26 September 2024 [**Vide Bukti PK.5.11-01**]; Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya [**Vide Bukti PK.5.11-02**]; Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024, [**Vide Bukti PK.5.11-03**];

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat lawang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya pada tahapan

Kabupaten Empat Lawang Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati, dan ditemukan adanya dukungan dari partai PKB yang sebelumnya mengusung H. Joncik Muhammad - Arifa'i. selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang memberikan tanda terima dan dilakukan Verifikasi berkas lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5.11-04];**

- I.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya pada saat tes pemeriksaan kesehatan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, sejak pukul 07:00 WIB sudah dimulai administrasi untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon H. Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati. Pemeriksaan kesehatan berlangsung sampai pukul 15:30 WIB selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan sampai dengan pukul 17.00 WIB. **[Vide Bukti PK.5.11-05];**
- I.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 60/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya dalam pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 pada hari Sabtu, 14 September 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5.11- 06];**
- I.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 57/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024, yang pada pokoknya dalam verifikasi pendaftaran Bakal pasangan calon, Bawaslu Kabupaten

faktual berjalan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.5.11- 07]**;

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 61/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati H. Budi Antoni Aljufri dan Wakil Bupati Henny Verawati, menyatakan **[Vide Bukti PK.5.11- 08]** :

- 1) Dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- 2) Dokumen persyaratan Pasangan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi syarat.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan registrasi permohonan 02/PS.REG/16.1611/XI/2024, tanggal 26 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-01]**;

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 tanggal 26 September 2024;

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.5.11-02]**.

2.3. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 pada pokoknya melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.5.11-03]**, Berdasarkan hasil pengawasan tersebut yang pada pokoknya Putusan Nomor

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 2.4. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Palembang, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap tindak lanjut upaya hukum Kasasi a quo, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi **[Vide Bukti PK.5.11-10]**:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. BUDI ANTONI AL JUFRI, S.E., M.M. dan HENNY VERAWATI, S.E., M.M.;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERHITUNGAN PEROLEHAN HASIL REKAP KABUPATEN (HURUF E ANGKA 16 HALAMAN 34 S/D 35) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang

pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya 23, jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya 1.282 dari jumlah total keseluruhan (B.1+B.2+B.3) = 186.913 [Vide Bukti PK.5.11- 11].

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku [Vide Bukti PK.5.11-12].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DESAIN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MK, (HURUF E ANGKA 17 HALAMAN 36 S/D 37). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64.1/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan setelah dilakukan Pemeriksaan Desain Surat Suara oleh LO Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 kemudian desain ditandatangani oleh Tim Pasangan Calon, untuk selanjutnya

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 078/PM.01.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Empat Lawang menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terkait Jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, serta kesiapan fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik **[Vide Bukti PK.5.11- 14]**;
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang melalui surat Nomor 196/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024, terkait distribusi logistik yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan proses distribusi logistik agar tetap memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan dalam proses distribusi logistik Pemilihan tahun 2024. **[Vide Bukti PK.5.11 - 15]**;
  - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang melalui surat Nomor 147/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Komisi

logistik terjaga, pemusnahan perlengkapan pemungutan suara serta pencetakan ulang surat suara yang rusak harus sesuai peraturan perundang-undangan [**Vide Bukti PK.5.11- 16**];

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DUGAAN KECURANGAN DI 10 KECAMATAN (HURUF E ANGKA 18 HALAMAN 37 S/D 43). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui badan pengawas ad hoc di Kabupaten Empat Lawang dapat dijelaskan dengan hal sebagai berikut:

**1.1. Kecamatan Ulu Musi**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Ulu Musi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 10/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan rapat pleno PPK Kecamatan Ulu Musi dari hasil rekapitulasi perhitungan suara Kecamatan Ulu Musi telah sesuai, Pengawas Kecamatan Ulu Musi menerima salinan Salinan Model D. HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta keberatan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil



sebagaimana tertuang dalam laporan nomor 011/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kecurangan ataupun pelanggaran pemilihan serta pemungutan dan perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.11- 18];**

### **1.2. Kecamatan Tebing Tinggi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/161150/November/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pengawasan secara langsung pemungutan dan perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, Berlangsung dengan aman dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan keberatan dari saksi. **[Vide Bukti PK.5.11- 19];**

### **1.3. Kecamatan Talang Padang**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 012/PANWASLU/TP/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, oleh PPK Talang Padang menandatangani dan membubuhkan cap pada dokumen Model Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, serta saksi Pasangan Calon juga menandatangani Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 20];**

b. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil

SALINAN-KWK-BUPATI jumlah pemilih DPT 291 yang mana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 227 Orang, jumlah hak pilih dalam DPTB 5 orang, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 21];**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/PANWASLU/TP/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI jumlah pemilih DPT 489 yang mana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 451 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb 5 orang serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11-22];**

#### **1.4. Kecamatan Pendopo Barat**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 065/LHP/KP.01.00/K.SS.02.07/11/2024, yang pada pokoknya proses penghitungan surat suara dari 13.00 WIB sampai dengan selesai dari hasil pengawasan tidak ditemukan keberatan atau dugaan pelanggaran. Penggunaan hak pilih terdapat dalam hasil salinan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI **[Vide Bukti PK.5.11- 23];**

#### **1.5. Kecamatan Saling**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Saling sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 33/LHP/PM.01.02/1611071/November/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan kegiatan pleno PPK Kecamatan Saling menguraikan jumlah hasil perhitungan surat suara di tingkat desa sesuai dengan hasil pada saat

keberatan dari pihak manapun. Lampiran rincian hasil suara terdapat pada Salinan MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.5.11-24]**.

#### **1.6. Kecamatan Pendopo**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Kecamatan Pendopo nomor 019/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan perhitungan surat suara di Kecamatan Pendopo untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang nomor Urut 01 Kotak Kosong memperoleh 3.936 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 24.251 Suara. Proses pungut hitung berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil suara tersebut tertuang dalam MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.5.11- 25]**;
- b. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib **[Vide Bukti PK.5.11-26]**.
- c. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib. **[Vide Bukti PK.5.11-27]**.
- d. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa saat

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 1  
KETERANGAN TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03  
KELURAH PENDOPO

N o	TP S	Nomor LHP/tanggal	Keterangan
1	01	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran <b>[Vide Bukti PK.5.11- 29];</b>
2	02	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokonya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran <b>[Vide Bukti PK.5.11- 30];</b>
3	03	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran <b>[Vide Bukti PK.5.11- 31];</b>

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Pendopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 2

No	TP S	Nomor LHP/tanggal	Keterangan (vd bukti)
1	02	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak terdapat kejadian khusus, pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar. Hasil perolehan suara terdapat pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI <b>[Vide Bukti PK.5.11- 32];</b>
2	03	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil perolehan suara terdapat pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI <b>[Vide Bukti PK.5.11- 33];</b>

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27

suara, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran.

**[Vide Bukti PK.5.11- 34];**

#### **1.7. Kecamatan Pasema Air Keruh**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan nomor 011/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan diperoleh MODEL D. HASIL KECAMATAN - KWK – Bupati / Walikota, PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang telah menandatangani dan membubuhkan cap pada dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, serta saksi Pasangan Calon juga menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 35];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bandar Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh sebagaimana termuat dalam laporan nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5.BA/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan TPS 02 Bandar Agung dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Kecamatan Pasemah Air Keruh menandatangani **[Vide Bukti PK.5.11- 36].**

#### **1.8. Kecamatan Muara Pinang**

- a. Bahwa dari hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pemugutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. Saksi Pasangan Calon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Desa

b. Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. Saksi pasangan calon hadir pada saat pemungutan dan perhitungan suara, selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan laporan dugaan pelanggaran serta berjalan sesuai aturan. **[Vide Bukti PK.5.11- 38];**

#### **1.9. Kecamatan Sikap Dalam**

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam laporan nomor 051/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan di tingkat kecamatan Sikap Dalam berjalan sesuai ketentuan dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. Waktu dan tempat pelaksanaan rekapitulasi serta tanda tangan PPK Kecamatan Sikap Dalam terdapat pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.5.11- 39];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam nomor 013/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan MODEL C. HASIL – SALINAN – KWK – BUPATI, Jumlah suara Nomor Urut Satu 0 (Nol) Jumlah suara Nomor Urut Dua (tiga ratus enam puluh lima) dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran baik secara langsung atau keberatan. **[Vide Bukti PK.5.11- 40];**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Puntang Kecamatan Sikap Dalam

MODEL C. HASIL – SALINAN – KWK – BUPATI, jumlah pengguna hak pilih 383 dari hasil pengawasa tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 41];**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tapa Lama Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Pengawasan MODEL C. HASIL – SALINAN – KWK – BUPATI, jumlah pengguna hak pilih 416 dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 42];**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 43];**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Pengawasan MODEL C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 481 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih 424 dan berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11-44];**

#### **1.10. Kecamatan Lintang Kanan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana termuat dalam laporan nomor 071/LHP/PM.01.02/161150/UM/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya PPK



hasil pengawasan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh peserta yang hadir. Saksi Pasangan Calon menandatangani dokumen MODEL D. HASIL – KECAMATAN – KWK – BUPATI / WALIKOTA, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran.[Vide Bukti PK.5.11- 45];

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan surat imbauan nomor 197/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya Mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. [Vide Bukti PK.5.11-46].

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah membuat surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku [Vide Bukti PK.5.11-12 ].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DUGAAN KEJANGGALAN PADA REKAP SUARA (PADA HURUF E ANGKA 19 S/D 21 HALAMAN 43 S/D 49) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

- 1) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya pada proses rekap telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang untuk selengkapnya perolehan suara tersebut berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO – KWK – Bupati / Walikota, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5.11-11 ]**;

Tabel 3

**PENGUNA HAK PILIH**

No	Data Pemilih dan penggunaan hak pilih	Jumlah Akhir
1	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya	185.608
2	Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	23
3	Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	1.282
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>186.913</b>

Tabel 4

**DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	<b>35.923</b>
2.	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H.,M.M. -ARIFA'I.,S.H	<b>147.332</b>

No	DATA SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH AKHIR
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	183.255
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.658
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	186.913

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku [Vide Bukti PK.5.11-12 ].

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Empat Lawang**



**(RODI KARNAIN)**

Anggota

**(HENGKI GUNAWAN)**

Anggota

**(AHMAD FATRIA ARSASI)**